



**PREANGERSTELSEL: SISTEM TANAM PAKSA KOPI
PRIANGAN TAHUN 1723–1892**

H.Y. Agus Murdiyastomo¹, Sabrina Nobelia Putri Anggastris²
Universitas Negeri Yogyakarta¹, Universitas
Negeri Yogyakarta²
Email: agus_murdiyastomo@uny.ac.id,
sabrinanobelia.2020@student.uny.ac.id

Abstract

This research aims to discuss how the impact resulting from the policy of implementing the planting system and the forced surrender of coffee or Preangerstelsel in the Priangan area which was enforced in 1723 to 1892 can affect the community, especially the Priangan in social and economic aspects. The method used in this study is the historical method which is carried out through the stages of selecting topics, heuristics, criticism, interpretation, and presented in a narrative descriptive form. The results of this study are that the impact of the Preangerstelsel is almost similar to the impact of the Cultuurstelsel system as a continuation of the Preangerstelsel system. Coffee as an export commodity that rose to prominence during the 18th century became a type of plant that had to be planted by farmers, especially in the Priangan area because it was considered a suitable area for planting this type of plant. The formation of a new social system and the inclusion of modern economic concepts in the village economy are some of the impacts caused by this system. Structural hunger and poverty are also formed as a result of the implementation of this system. Through this system, the community, especially farmers, began to recognize coffee plants as an export commodity.

Keywords: *coffee, forced cultivation, Preanger*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan praktik penerapan sistem tanam dan penyerahan paksa kopi atau Preangerstelsel di wilayah Priangan yang diberlakukan pada tahun 1723 hingga 1892 dapat mempengaruhi masyarakat khususnya Priangan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dilakukan melalui tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan disajikan dalam bentuk deskriptis naratif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari *Preangerstelsel* hampir mirip dengan dampak yang ditimbulkan oleh sistem *Cultuurstelsel* sebagai kelanjutan dari sistem *Preangerstelsel*. Kopi sebagai komoditas ekspor yang naik daun selama abad ke-18 menjadi jenis tanaman yang wajib ditanam oleh petani khususnya di wilayah Priangan karena dianggap sebagai wilayah yang cocok untuk ditanami jenis tanaman ini. Terbentuknya sistem sosial baru serta masuknya konsep perekonomian modern dalam perekonomian desa menjadi sekian dari dampak yang ditimbulkan oleh sistem ini. Kelaparan dan kemiskinan struktural juga terbentuk sebagai akibat dari penerapan sistem ini. Melalui sistem ini, masyarakat khususnya petani mulai mengenali tanaman kopi yang menjadi kebutuhan komoditi ekspor.



Kata kunci: kopi, tanam paksa, Priangan

PENDAHULUAN

Kopi merupakan jenis tanaman yang bukan merupakan tanaman asli dari Nusantara. Pada akhir abad ke-17, kopi menjadi primadona di kalangan bangsa Eropa. Permintaan kopi pada pasar dunia meningkat tinggi. VOC kemudian membeli kopi di Pelabuhan Mocha dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi namun hasilnya tidak terlalu baik karena adanya persaingan dengan pedagang Turki. Tanaman kopi ini pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1696, dibawa oleh Gubernur Jenderal Joan van Hoorn yang menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India (Teguh, 2019). Biji kopi ini kemudian ditanam oleh van Hoorn di kebun miliknya yang terletak di Batavia dan Cirebon.

Kecintaan orang Belanda pada bidang botanika juga membuat para pejabat yang memiliki hobi bercocok tanam melakukan eksperimen dengan menanam tanaman nonlokal di wilayah dekat Batavia. Salah satunya dengan menggunakan tanaman kopi. Hasil dari eksperimen ini kemudian memunculkan ide untuk memproduksi tanaman baru yang dianggap memiliki nilai komersil yang tinggi di Jawa. Hal ini juga didasari oleh adanya keinginan dari VOC untuk mencoba menghasilkan kopi sendiri dalam upaya menghadapi persaingan dengan pedagang Turki (Fathah, 2014).

Tahun 1705, VOC menguasai seluruh wilayah Priangan namun melakukan pengawasan melalui Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas seluruh bupati di Priangan. Pembagian tanaman kopi kemudian dilakukan pada tahun 1707, dimana pejabat daerah di sekitar Batavia dan Cirebon diharuskan menanam tanaman kopi ini. Akan tetapi, karena daerah ini merupakan daerah dataran rendah, tanaman kopi tidak tumbuh dengan baik. Tanaman kopi sendiri baru bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian 5.000 sampai 6.000 mdpl. Karena hasil yang tidak memuaskan ini, penanaman kopi dipindahkan ke daerah Karawang dan pegunungan yang daerahnya lebih tinggi. Hasilnya lebih memuaskan daripada percobaan pertama. Lalu pada abad ke-18 pemerintah Hindia-Belanda mendirikan perkebunan kopi di Keresidenan Priangan. Penanaman kopi ini berlanjut hingga daerah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Pemerintah kemudian menambah area penanaman kopi hingga lereng Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Penduduk diwajibkan menanam kopi di semua lahan pertanian yang seluas 7.130 m². Setoran pertama dilakukan oleh Bupati Cianjur, Arya Wiratana sebanyak 50-kilogram atau 100 pon ke gudang VOC pada tahun 1711. Harga yang diperoleh dari penyeteroran ini adalah sebesar 50 gulden per pikul dan satu pikul setara dengan 125 pon (Teguh, 2019).



VOC yang pada masa itu masih berkuasa di Nusantara, pada mulanya melakukan transaksi kopi dilakukan melalui pemimpin lokal dengan memberikan uang muka sebagai jaminan dan hasilnya dijual kembali pada yang memberikan uang muka dengan sejumlah harga yang telah ditentukan. Sistem ini lalu berubah menjadi penyerahan wajib yang diberlakukan oleh VOC pada pemerintah lokal atau sistem pemerintahan tidak langsung, dimana para penguasa pribumi diperbolehkan mengelola kopi menggunakan cara tradisional dan VOC tidak mengelola secara langsung (Breman, 2010). Sistem penyerahan ini dikenal sebagai *Preangerstelsel* dan mulai diberlakukan pada abad ke-18. Sistem ini mewajibkan para petani kopi di wilayah Priangan menanam kopi dengan paksaan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan dari *preangerstelsel* ini, para pejabat lokal memiliki peran sebagai tangan kanan VOC sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Namun keadaan sebaliknya dirasakan oleh rakyat yang melakukan budidaya kopi dimana rakyat mengalami penderitaan. Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat tidak hanya mengenai perkebunan kopi semata tetapi rakyat juga dipaksa untuk bekerja membangun sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang kepentingan pemerintah Belanda. Monopoli perdagangan yang dijalankan pemerintah Belanda ini menjadikan Priangan wilayah yang tertutup bagi orang asing terutama warga Cina. Para produsen kopi dilarang menjual hasil produksi kopi ke pihak swasta dan apabila menjual ke pihak swasta akan dikenakan hukuman.

Dalam skala luas, prinsip wajib atau paksa dan monopoli *preangerstelsel* ini kemudian diadopsi dalam sistem tanam paksa atau *Culturstelsel* yang dicetuskan oleh van den Bosch pada abad ke-19. Berbeda dengan *Cultuurstelsel* yang memberlakukan penanaman paksa dengan komoditas yang lebih beragam, *Preangerstelsel* ini hanya menanam kopi dan juga para bangsawan Sunda di kalangan Menak dan Sentana turut terlibat dalam penanaman paksa ini. Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana fase perkembangan kebijakan *Preangerstelsel* serta dampak yang ditimbulkan khususnya pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat Priangan akibat penerapan *Preangerstelsel*.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian sejarah terdapat tahapan yang harus dilakukan yang terdiri dari pemilihan topik, heuristic atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan tahapan akhir yaitu penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Menurut Gilbert J. Garraghan dalam Herlina (2020) metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil "sinthese" (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Ramdani & Prasetya Santosa, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa artikel koran yang berjudul *De toekomst der Gouvernements-koffiecultuur op Java* dalam koran *De locomotief*.



Samarangsch handels- en advertentie-blad yang diterbitkan tahun 1888, serta didukung dengan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta skripsi yang relevan dengan penelitian yang didapatkan melalui internet dan perpustakaan digital. Penyusunan yang dilakukan bersifat sistematis dan ditulis menggunakan gaya bahasa yang formal. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian disimpulkan dan dikumpulkan lalu dirangkai dalam bentuk historiografi yang ditulis dengan baik agar dapat diterima oleh khalayak umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal Masuknya Kopi dan Penerapan Sistem Priangan (*Preangerstelsel*)

Sebagai komoditas perdagangan yang sedang naik daun pada abad ke-17, kopi bukanlah merupakan tanaman yang berasal dari Hindia-Belanda. Tanaman kopi sendiri pertama kali masuk melalui Batavia karena dibawa oleh Gubernur Jendral Joan van Hoorn. Biji kopi ini didapatkan dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India pada 1696. Namun jauh sebelum kopi dibawa ke Hindia-Belanda, negeri Belanda mengenal kopi melalui Pieter van den Broecke pada tahun 1616. Tingginya permintaan pasar terhadap kopi membuat VOC membeli kopi di Pelabuhan Mocha lalu menjualnya dengan harga tinggi, namun karena sengitnya persaingan dagang dengan Turki, penjualan kopi yang dilakukan Belanda ini tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan (Lasmiyati, 2015:220). Tahun 1705, VOC menguasai seluruh wilayah Priangan namun melakukan pengawasan melalui Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas seluruh bupati di Priangan. Wilayah Priangan sendiri ditetapkan oleh VOC pada tahun 1707 meliputi wilayah Cinajur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Para kepala daerah di kawasan Batavia hingga Cirebon menerima tanaman kopi dari Gubernur Jenderal van Hoorn yang dianggap sebagai sebuah kesenangan saja. Penanaman kopi di dataran rendah tidak memberikan hasil yang baik. Pemindahan penanamanpun dilakukan ke dataran yang lebih tinggi, bermula dari perbukitan Krawang hingga ke tempat yang lebih tinggi. Hasilnya adalah jumlah kopi yang ditanam di dataran yang lebih tinggi mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan dataran yang lebih rendah (Bremen, 2014:61).

Pada mulanya, penanaman kopi ini tidak dianggap terlalu memberatkan karena dapat dilakukan dimana saja seperti di tegalan rumah hingga lereng gunung tanpa mengganggu area persawahan yang menanam tanaman pokok yaitu padi. Selain itu, penanaman kopi ini tidak memerlukan modal yang besar ataupun peralatan yang mahal melainkan menggunakan pengetahuan yang cukup mengenai tanaman kopi untuk menghasilkan kopi yang baik. Penanaman kopi berkembang secara luas di pedalaman Batavia hingga ke dataran tinggi Priangan. Perkembangan ini berlanjut hingga daerah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Pemerintah kemudian menambah area penanaman kopi hingga lereng Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Penduduk diwajibkan



menanam kopi di semua lahan pertanian yang seluas 7.130 m². Setoran pertama dilakukan oleh Bupati Cianjur, Arya Wiratana sebanyak 50-kilogram atau 100 pon ke gudang VOC pada tahun 1711. Harga yang diperoleh dari penyetoran ini adalah sebesar 50 gulden per pikul dan satu pikul setara dengan 125 pon (Lasmiyati, 2015:221).

Campur tangan VOC dalam aspek kehidupan masyarakat mulai terlihat termasuk pada bidang ekonomi, VOC terlibat dalam proses produksinya. Budidaya kopi sebagai tanaman yang baru masuk ke wilayah Hindia-Belanda khususnya di wilayah Karesidenan Priangan diprakarsai oleh VOC dan menjadi satu-satunya tanaman yang dibudidaya setidaknya hingga beberapa waktu di abad ke-18. Pada mulanya transaksi kopi dilakukan melalui pemimpin lokal dengan memberikan uang muka sebagai jaminan dan hasilnya dijual kembali pada yang memberikan uang muka dengan sejumlah harga yang telah ditentukan. Sistem transaksi ini dipelajari sejak akhir abad ke-17 bahwa pengerahan tenaga petani yang efektif dan menguntungkan tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak melewati para kepala pribumi, yang jika dilewatkan akan menimbulkan kendala yang berkepanjangan. Wibawa para kepala ini akan jatuh apabila VOC berhubungan langsung dengan penduduk. Sistem penyetoran kepada VOC yang diberlakukan untuk para kepala mulai diinstruksikan oleh Pemerintah Tinggi atau *Hooge Regeering* melalui Resolusi tahun 1695. Instruksi ini mencakup berbagai unsur seperti pesan yang disampaikan pada saat barang diterima agar barang semakin banyak disertai tambahan produk lain, lalu adanya pembayaran di muka dalam bentuk uang untuk barang yang diterima tanpa adanya rincian mengenai jumlah dan kondisi pembayaran lainnya, serta tidak adanya petunjuk cara kerja kepala untuk memastikan kesediaan penduduk. Sistem penyetoran ini didasari oleh adanya kepatuhan antara petani di Priangan dengan tuannya (Breman, 2014: 69).

Sepeeninggal Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas bupati di Priangan pada tahun 1723 membuat VOC tidak mengangkat penggantinya melainkan mengubah kebijakan penyerahan wajib ini menjadi penanaman wajib kopi dan seluruh hasilnya diserahkan kepada VOC. Tahun 1726 VOC menjadi penyalur kopi dan setengah hingga tiga perempat kopi di dunia berasal dari Priangan bagian Barat yaitu Cianjur. Budidaya kopi ini menguntungkan VOC dan mendorong VOC untuk melakukan monopoli terhadap produk kopi yang dihasilkan. Setidaknya sejak tahun 1723 ini, penjualan kopi terhadap pedagang swasta sudah dilarang dan penyetoran tidak lagi bersifat sukarela melainkan terdapat unsur paksaan dalam kesepakatan tawar menawar yang dilakukan dengan para kepala. Perubahan juga terjadi pada 1726 saat penguasa tertinggi melakukan penurunan harga yang sangat drastis. Penyebab dari perubahan ini adalah adanya kekhawatiran para penguasa akan cepat meluasnya pemanfaatan uang yang tidak sesuai dengan kepentingan VOC dalam lingkungan masyarakat (Breman, 2014:62).

Penurunan harga kopi mentah dari 50 menjadi 12 gulden untuk setiap pikulan yang setara dengan 125 pon. Hal ini menimbulkan reaksi



dari masyarakat khususnya kalangan petani. Jenis pikulan sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu pikulan gunung dan pikulan Batavia, dimana pikulan gunung setara dengan 120 kg sedangkan pikulan Batavia setara dengan 50 kg. Para produsen kopi ini kemudian diwajibkan menyerahkan hasil kopi sebesar pikul gunung namun dibayar seharga dengan pikul Batavia (Teguh, 2019). Bupati Cianjur sebagai pemasok komoditas kopi terbesar, terbunuh oleh bawahannya sendiri pada 1726 dan menjadi satu-satunya bupati pribumi di Priangan yang terbunuh bawahannya. Pengerusakan tanaman juga dilakukan oleh para petani sehingga menimbulkan kemarahan pada VOC. Pada tahun 1726 residen Cirebon mengeluhkan perkebunan yang berubah menjadi semak belukar dan para pekerja yang telah datang pada tahun-tahun sebelumnya dari Cirebon ke tatar Sunda pergi untuk menanam tanaman baru. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa di periode awal uang kopi tidak hanya digunakan untuk mengisi kantong para bupati tetapi juga untuk para produsen (Breman, 2014: 62–63).

Perkembangan *Preangerstelsel* Dari Masa VOC Hingga van den Bosch

Pada awal penerapan, terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan VOC mengenai penanaman kopi ini. Semula kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan penyerahan wajib, namun sepeninggal Pangeran Aria Cirebon pada 1723 kebijakan ini berubah menjadi penanaman wajib kopi dan seluruh hasilnya diserahkan kepada VOC. Pada tahun yang sama, VOC juga melakukan pembatasan perdagangan kopi dengan melarang penjualan kopi pada pihak swasta. Selama sistem ini berlangsung terdapat juga kebijakan-kebijakan lain yang diberlakukan untuk mendukung kebijakan penyerahan wajib ini. Kebijakan ini antara lain adalah pada tahun 1744 setiap penduduk wajib melakukan penanaman dan penyeteroran kopi ke tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengumpulan, bersamaan dengan ini rakyat juga diwajibkan mengikuti perintah VOC yang dianggap sebagai pemilik tanah dengan melakukan pembangunan gudang, jalan, dan pekerjaan lainnya. Istilah untuk kerja ini adalah *Cultuurdiensten* atau tugas kerja pada budidaya. Bagian terpenting dari kerja pengabdian ini adalah menyisihkan sebagian dari panen padi dan bebas menggarap lahan tanah yang dikelola oleh bangsawan pribumi. Selain *Cultuurdiensten*, kebijakan lainnya adalah pelarangan migrasi penduduk ke daerah lain (Breman, 2014: 68–69). Hal ini didasari oleh adanya masyarakat petani yang berpindah ke wilayah lain untuk menghindari sistem tanam paksa kopi ini yang juga disertai adanya tekanan dari para kepala atau bangsawan yang berkuasa di wilayah tersebut. Sistem tanam paksa dan penyerahan ini melibatkan peran para bangsawan khususnya di wilayah Priangan yang terdiri atas kaum Menak dan Santana. Pelibatan kaum bangsawan ini agar lebih mudah melakukan kontrol terhadap penduduk tanpa menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Namun pada kenyataannya, justru masalah yang timbul seperti kurangnya perhatian terhadap penanaman



kopi ini banyaknya disebabkan oleh korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh bangsawan pribumi terhadap penduduk.

Memasuki abad ke-18, kopi menjadi komoditas yang mengalami peningkatan peminat pada pasar dunia. VOC yang berupaya melakukan monopoli terhadap perdagangan menganjurkan agar penanaman kopi ini dilakukan bukan hanya di pekarangan milik petani tetapi juga di lahan sekitar kampung seperti pada kebun liar dengan membabat habis tanaman liar. Penyerahan juga dilakukan dengan menyerahkan hasil kopi kepada kepala setempat atau kepada pedukuhan pusat (Lasmiyati, 2015: 223). Pada 1763, saudagar Cina mulai terlibat dalam penjualan kopi. Keterlibatan Cina ini terlihat seperti sebuah peluang bagi usaha mereka saat VOC melakukan penurunan harga kopi ke harga yang cukup rendah. Pemilik kopi yang tidak mau terus mengalami kerugian lalu menjual kopi mereka ke pasar di Batavia. Hal ini menimbulkan persaingan dagang antara VOC dengan pedagang swasta khususnya pedagang Cina. Monopoli dilakukan dengan melarang pembelian kopi yang dilakukan saudagar Cina, namun meskipun pelarangan sudah dilakukan, saudagar Cina masih melakukan perbedaan harga baik apa yang ditentukan oleh VOC maupun yang dipatok oleh saudagar Cina itu sendiri. Penurunan harga yang drastis ini memicu transaksi ilegal yang dilakukan oleh petani kopi. Kebijakan pelarangan pihak swasta untuk tinggal di Priangan juga diberlakukan VOC untuk menghindari persaingan dagang antara VOC dengan pedagang swasta seperti saudagar Cina yang juga berfungsi sebagai tengkulak. Para kepala pribumi melakukan kelalaian dalam mengawasi pengumpulan kopi ke gudang yang ditentukan sehingga seringkali isi pikulan ini berpindah tangan ke tengkulak yang membeli kopi dengan harga tinggi (Lasmiyati, 2015: 224).

Kebijakan ketat yang diterapkan oleh VOC melalui para kepala ini memicu perpindahan yang dilakukan penduduk agar terbebas dari kebijakan yang ada. Berdasarkan laporan pada 1774 ditemukan bahwa banyak penduduk yang bermigrasi ke wilayah yang lebih gersang seperti Banten dan Jawa Tengah. Tingginya permintaan kopi ini juga memicu perpindahan yang dilakukan oleh penduduk ke wilayah lain dengan harapan dapat melakukan pekerjaan yang lebih ringan. Oleh karena tingginya perpindahan penduduk ini, maka VOC mengeluarkan kebijakan untuk melarang para bupati menerima penduduk dari wilayah lain begitupun sebaliknya setiap penduduk dilarang untuk pergi dari daerahnya. Setiap penduduk yang sudah melakukan perpindahan maka akan dianggap sebagai pembelot dan dikembalikan ke daerah asal disertai hukuman yang harus diterima karena dianggap merugikan perkebunan (Bremen, 2014: 71).

Bubarnya VOC pada Desember 1799 membuat Pemerintah Hindia-Belanda mengambil alih kekuasaan di Jawa. Sistem tanam paksa dan penyerahan kopi ini masih berlanjut dan Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Instruksi No. 5 tahun 1800 mengenai penanaman kopi di



bulan tertentu seperti November hingga Januari agar kopi yang dihasilkan lebih baik dan setiap keluarga wajib menanam kopi sebanyak 250 pohon. Pada 1804, Advis Komisi Kesepakatan menyetujui untuk tetap mempertahankan sistem tanam paksa kopi ini menggunakan cara lama. Alasan dipertahankannya sistem ini adalah agar tanaman kopi tidak hilang. Terdapat usulan bahwa sistem tanam paksa ini dihapuskan dengan memberikan hak milik tanah kepada petani secara perorangan namun usulan ini ditolak (Breman, 2014: 100).

Perubahan sistem kenegaraan di Belanda yang semula berbentuk Republik Bataaf menjadi Kerajaan Belanda atau *Koninkrijk Holland* membuat pergantian pemerintah juga terjadi di Hindia-Belanda. Daendels pada 1808 ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa. Semasa pemerintahannya ini, Daendels melakukan reformasi birokrasi dengan membagi wilayah Jawa kedalam beberapa prefektur. Priangan sebagai wilayah penghasil kopi dikelompokkan dalam satu prefektur yang bernama *Prefecture Preanger*. Prefektur ini terdiri dari Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakamuncang yang digabungkan dengan Batavia sehingga bernama *Jacatrasche en Preanger-Regentschappen*. Sedangkan wilayah Sukapura, Limbangan, dan Galuh sebagai wilayah yang menghasilkan kopi dalam jumlah sedikit disatukan dalam wilayah Kesultanan Cirebon, sehingga wilayah ini disebut sebagai *Kesultanan en Cirebonische Preanger-Regentschappen* (Lasmiyati, 2015: 226).

Pada tahun yang sama, Daendels mengeluarkan Peraturan Priangan atau sebuah ordonansi yang berisi mengenai kebijakan wajib tanam dan wajib kerja kopi khususnya di wilayah Priangan. Ketentuan baru seperti menyamakan besaran pikulan yang harus disetorkan untuk mengurangi kecurangan yang selama ini terjadi antara orang Eropa dan Pribumi. Skala gaji ditetapkan dan satuan pikul menjadi dasar pemberian upah (Breman, 2014: 102). Tingginya harga kopi mendorong tinggi upah yang didapatkan oleh rakyat. Daendels secara serius memperbaiki sistem tanam paksa yang selama dijalankan oleh VOC terjadi banyak penyimpangan dan disertai korupsi. Daendels berjanji kepada penduduk untuk membebaskan mereka dari kewajiban lain selain melakukan penyetoran kopi. Dalam peraturan barunya juga disebutkan bahwa setiap kepala tidak lagi mendapatkan penghormatan dan persembahan tahunan serta tidak lagi bisa memerintahkan kerja pengabdian pada penduduk. Dampak dari kebijakan baru yang dilakukan Daendels ini adalah peningkatan produksi kopi secara tajam. Setiap keluarga diwajibkan menanam kopi sebanyak kurang lebih 1000 pohon produktif. Dalam waktu singkat setelah kedatangan Daendels, produksi kopi yang semula berjumlah 120.000 pikul naik menjadi 180.000 pikul. Sistem Priangan ini memang meningkatkan produksi kopi secara tajam tetapi tetap pekerjaan yang dilakukan oleh petani ini dilandaskan oleh paksaan (Breman, 2014: 103). Berbagai pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos dilakukan oleh Daendels juga salah satunya dilakukan untuk



mempermudah laju perekonomian dan distribusi hasil produksi. Meskipun pada kenyataannya rakyat pribumi dilarang untuk menggunakan fasilitas jalan ini dan harus menggunakan jalur lain untuk menyerahkan hasil produksinya.

Tabel 1. Jumlah Pohon yang ditanam periode tahun 1806/7 sampai 1811 di Kab. Priangan dan Jacatra

Kabupaten	1806-7	1807-8	1808-9	1809-10	1810-11
Bogor	336.370	274.100	262.505	447.000	463.000
Cianjur	1.444.106	821.603	1.401.644	918.715	1.169.570
Bandung	1.357.525	811.603	665.500	1.620.200	1.042.730
Par.	560.700	479.860	1.040.570	1.186.800	678.621
Muncang					
Sumedang	362.760	189.300	538.550	918.130	702.500
Krawang	359.398	145.915	151.958	160.490	119.100
Limbangan	96.000	110.000	314.400	346.210	-
Sukapura	304.800	110.000	1.255.200	686.300	36.800
Galuh	67.400	54.700	1.370.000	1.351.500	522.100
Total	4.889.059	2.898.018	7.00.327	7.635.345	4.735.421

Sumber: Bijlagen Organique Stukken der Koffij-Cultuur (Daendels, 1814)

Penanaman kopi pada masa Daendels terbagi menjadi tiga tipe yaitu perkebunan atau garden, pagar atau hedgrew, dan hutan atau forest. Pada tipe perkebunan diperlukan lahan yang luas serta pengawasan yang lebih ketat dan tenaga buruh yang dibutuhkan lebih banyak daripada jenis pagar ataupun hutan. Ini disebabkan karena pada jenis ini kepadatan tanaman yang longgar dan rendah membuat tanaman yang ditanam akan lebih produktif. Lalu pada tipe pagar, kopi ditanam mengelilingi desa dengan kepadatan tanaman yang tinggi sehingga menyebabkan tanaman menjadi kurang produktif. Sedangkan pada tipe hutan, kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang berbeda tergantung pada dimana letak pohon ditanam. Jika ditanam di dalam maka kualitas kopi akan kurang baik karena kurang mendapat cahaya matahari, sedangkan yang ditanam dipinggir akan jauh lebih produktif karena mendapat cahaya matahari yang cukup (Fathah, 2014).

Masa pemerintahan Daendels berakhir pada 1811 dan berganti menjadi masa Raffles. Naiknya Raffles menjadi gubernur jenderal ini sekaligus menandai masuknya kekuasaan Inggris di Jawa. Meskipun relatif singkat, namun terdapat kebijakan yang dikeluarkan Raffles ini, salah satunya membentuk Karesidenan. Prefecture Priangan sendiri berubah menjadi Karesidenan Priangan. Raffles mengeluarkan peraturan penghapusan monopoli pemerintah dalam produk dan kewajiban setor serta pembebasan kewajiban wajib kerja. Substitut dari kebijakan ini adalah petani bebas menggunakan tanah dan tenaga mereka. Namun



sebagai tanda bahwa tanah tersebut merupakan milik negara, petani memberikan hasil panen mereka sebagai bentuk pembayaran sewa. Sistem ini dikenal sebagai sistem sewa tanah (Breman, 2014: 118). Perang Napoleon yang terjadi di Eropa mempengaruhi penjualan kopi yang dilakukan di Priangan. Ini disebabkan oleh pemblokiran selama perang terjadi. Akibatnya banyak kopi yang menumpuk di gudang-gudang dan Raffles melarang para kepala gudang menerima setoran lagi. Ekspor ke wilayah lain seperti Amerika dan kapal dagang berbendera yang menghindarkan diri dari perang masih mungkin untuk dilakukan (Breman, 2014: 121). Sama seperti pada masa VOC, Raffles juga mengeluarkan kebijakan untuk melarang bangsa asing termasuk Cina untuk menetap di Priangan (Breman, 2014: 123).

Berakhirnya kekuasaan Inggris di Jawa pada 1816 membuat Pemerintah Hindia-Belanda mengutus van der Cappellen menjadi gubernur jendral di Jawa. Van der Cappellen menyadari pentingnya peranan bupati dalam pemerintahan sehingga menaikkan status dari pegawai menjadi kepala daerah dan membuat kedudukannya berada dibawah asisten residen. Tahun 1820, van der cappelten mengeluarkan peraturan yang berisi mengenai residen yang harus memperlakukan bupati seperti adiknya, merinci hal yang menjadi tanggung jawab pribumi meliputi peningkatan pertanian, perbaikan sarana transportasi, dan membuat register. Penelitian dilakukan pada tahun 1821 di Limbangan yang menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pohon dengan jumlah hasil produksi secara menyeluruh. Aturan penanaman 1.000 pohon pada setiap keluarga tidak dapat terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya perkebunan yang dirusak pada masa Raffles dan ini mengganggu produktivitas. Selain itu pada 1822 wabah kolera menjangkit para petani sehingga produksi kopi semakin menurun dan petani banyak yang menderita kelaparan akibat krisis produksi beras (Lasmiyati, 2015: 229).

Masa pemerintahan van den Bosch dimulai pada 1826. Pada masa ini sebuah sistem tanam paksa baru diperkenalkan sebagai kelanjutan dari Preangerstelsel. Sistem *Cultuurstelsel* mengadopsi sistem tanam paksa *Preangerstelsel* yaitu menggunakan prinsip wajib dan monopoli. Sistem ini telah diterapkan sejak 1830 (Kartodirdjo, 2020:357). Namun keberadaan *Cultuurstelsel* ini tidak lantas membuat *Preangerstelsel* ditiadakan. Kegagalan panen nila atau indigo pada 1833 membuat kopi kembali menjadi komoditas yang menjadi prioritas. Prospek kopi kembali meningkat dan untuk memenuhi permintaan pasar Eropa, van den Bosch menginstruksikan untuk menambah jumlah pohon menjadi 40 juta per tahun. Karena wilayah yang dibutuhkan semakin luas maka perluasan wilayah dilakukan ke tempat yang lebih tinggi dari 1.000 hingga 1.500 meter. Namun ini keputusan yang kurang cermat karena tidak memikirkan resiko selanjutnya seperti kondisi geografis yang rawan terjadi longsor. Tahun 1857 produksi kopi mencapai 70 juta pohon yang



berbuah, namun di tahun-tahun selanjutnya produksi kopi terus mengalami penurunan.

Tabel 2. Jumlah Pohon Kopi yang ditanam di Kab. Priangan tahun 1832-1864

Kabupaten	1832	1835	1839	1864
Cianjur	13.017.006	19.180.432	24.488.406	13.619.303
Bandung	15.942.158	30.020.550	29.398.100	20.041.750
Sumedang	9.971.177	17.736.760	8.598.230	10.100.360
Limbangan	5.965.989	8.045.155	18.979.676	5.252.983
Sukapura	375.000	6.225.670	5.627.097	2.005.337
Total	45.271.331	81.208.567	87.091.509	51.019.733

Sumber: Algemeen Verslag (A.V.) Preanger, 29a/19, 1932; A.V. Preanger36/3, 1835; A.V. Preanger, 2/7, 1935; Preanger Statistiek1836, A.V. Preanger7/1, 1837; A.V. Preanger34/1, 1839; A.V. Preanger30/6, 1864 dalam Artikel Produksi Kopi Di Priangan pada Abad ke-19 oleh Mumuh Zakaria, 2017

Pada tahun 1879 produksi kopi sempat mengalami peningkatan produksi namun kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga penanaman kopi dalam jumlah banyak dilakukan untuk menggantikan hasil panen yang terus mengalami penurunan. Faktor penurunan produksi juga dipengaruhi oleh peraturan yang diberlakukan selama sistem ini berlangsung tidak memperhatikan aspek penting yang berkaitan dengan perkembangan pohon kopi seperti teknik penanam maupun jenis tanah yang baik untuk menjadi media tanam kopi, sehingga luputnya perhatian pemerintah akan aspek penting ini membuat produksi kopi semakin menurun ("De Toekomst Der Gouvernements-Koffiecultuur Op Java," 1888). Van Rees, seorang politikus Belanda, mengusulkan adanya reformasi dengan membebaskan penduduk dari beban kerja pengabdian, dan sejak memasuki abad ke-19, para pembuat kebijakan mulai sedikit demi sedikit mencoba mengurangi tindakan bupati pribumi yang semena-mena karena kekuasaan yang mereka miliki. Pada akhir abad ke-19 muncul suara yang menyatakan penentangan terhadap penanaman wajib yang dilakukan. Ini berlangsung hingga tahun 1892, dan pada 1917 memasuki abad ke-20, penanaman wajib kopi secara resmi dihapuskan (Lasmiyati, 2015: 230).

Dampak Sosial-Ekonomi Dari Penerapan *Preangerstelsel*

Penerapan sistem tanam paksa kopi atau *Preangerstelsel* di wilayah Priangan memberikan efek yang cukup berpengaruh pada beberapa sektor kehidupan masyarakat Priangan khususnya pada abad ke 18 hingga 19. Pengaruh ini sudah terlihat sejak awal sistem ini diterapkan. Dalam periode singkat, VOC sebagai perusahaan dagang yang menjadikan Hindia-Belanda sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, juga menjadi penguasa monopoli perdagangan kopi dunia akibat diterapkannya sistem ini. Setidaknya setengah dari tiga perempat penjualan kopi dunia ini



berasal dari VOC dan Cianjur sebagai bagian dari wilayah Priangan menjadi penyumbang kopi terbanyak.

Meskipun diterapkan di Priangan, namun terjadi perbedaan hasil produksi yang dihasilkan oleh setiap wilayah di Priangan. Faktor ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesuburan tanah di setiap wilayah. Priangan Barat merupakan wilayah dengan tingkat kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan Priangan Timur. Pengawasan kopi dilakukan langsung oleh kepala pribumi dan berada diluar pengawasan pemerintah (Zakaria, 2017:185-186). Petani dituntut untuk melakukan praktik penanaman kopi di perkebunan yang lokasinya jauh dari desa dan ini memberatkan petani. Meskipun produksi kopi yang dihasilkan melimpah, tetapi petani harus mendirikan pangkalan dekat perkebunan sebagai tempat mereka tinggal selama masa persiapan penanaman kopi. Pekerjaan untuk mempersiapkan lahan dilakukan oleh petani selama musim kemarau hingga musim penghujan. Jenis kopi yang ditanam kebanyakan adalah kopi hutan dan kopi pagar (Zakaria, 2017: 187).

Sistem tanam paksa dan penyerahan wajib yang diterapkan ini memberikan dampak bagi masyarakat karena perubahan sistem penanaman dari bebas menjadi wajib membuat beban penduduk khususnya pribumi menjadi lebih berat. Mobilitas penduduk terjadi akibat tuntutan yang besar dari kepala pribumi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya meninggalkan kampungnya ke wilayah yang lebih gersang agar terhindar dari kewajiban penanaman kopi ini. Bupati sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah tidak digaji oleh VOC melainkan sebagai gantinya mendapatkan imbalan dari penyerahan kopi yang dilakukan. Setiap pikulannya dihargai sebesar 6 ringgit, dan ini membuat para bupati ini justru jatuh ke dalam hutang. Namun para bupati ini masih mendapatkan hak untuk menerima pajak dan mendapatkan setidaknya sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil panen yang ada (Kartodirdjo, 2020: 286–287).

Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC membuat petani tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan tawar-menawar mengenai harga kopi. Harga kopi yang dibeli dengan harga rendah mendorong para petani menjualnya kepada pedagang swasta terutama orang Cina. Pengawasan yang lalai dari kepala pribumi membuat petani dapat melakukan penjualan ini. Namun ini merugikan VOC sebagai pemilik tanah, sehingga peraturan untuk melarang orang asing termasuk orang Cina di wilayah Priangan diberlakukan untuk menghindari persaingan dagang, selain itu penjualan kopi terhadap pihak swasta juga dilarang. Pola hidup petani yang semula berpindah-pindah tempat berubah menjadi menetap juga terjadi akibat adanya sistem ini. Penataan pemukiman yang dilakukan pemerintah serta larangan untuk melakukan migrasi ke wilayah lain membuat petani yang semula nomaden secara terpaksa tinggal menetap untuk melakukan kerja wajib dan menyerahkan



hasil panen kopi ini kepada pemerintah. Di sisi lain, penduduk juga diharuskan melakukan *Cultuurdiensten* atau kerja pengabdian selama budidaya dengan melakukan penyeteroran kopi dengan diikuti penyeteroran barang lainnya serta melakukan pembangunan gudang dan jalan (Syatori, 2020).

Pemangkasan harga yang dilakukan oleh VOC hingga ke harga yang drastis juga menimbulkan reaksi perlawanan dari petani hingga menyebabkan seorang bupati di Cianjur yang mana merupakan pemasok kopi terbanyak di Priangan. Pemicu lainnya dari perlawanan yang dilakukan oleh petani ini adalah kerja berat yang dilakukan oleh petani hanya menguntungkan VOC dan para bangsawan saja. Petani kemudian banyak yang melarikan diri dan juga melakukan kerja serampangan sehingga pohon kopi menjadi rusak dan buah tercecer. Kejadian ini tentu menimbulkan amarah VOC karena banyaknya tanaman yang rusak akibat kerusakan yang terjadi. Dorongan untuk membuat perkebunan dalam skala besar milik swasta melalui kontrak konsinyasi dengan pemerintah Belanda. VOC dan para pemilik tanah melakukan perluasan kekuasaan melalui penyewaan dan penjualan tanah pada para pengusaha Cina. Pertumbuhan laju ekonomi lokal menjadi terhambat akibat pengalihan fungsi lahan menjadi lahan untuk menanam komoditas kopi juga menjadi dampak dari kebijakan *preangerstelsel* ini (Salsalova et al., 2021).

Dampak lain dari adanya *Preangerstelsel* ini adalah kemunculan sistem tanam paksa atau *Cultuurstelsel* yang dicetuskan oleh Gubernur Jendral van den Bosch. Sistem ini menggabungkan sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Ciri khususnya adalah rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil tanaman pertanian, bukan dalam bentuk uang (Kurniawan, 2014). Beban rakyat semakin bertambah karena kemunculan sistem tanam paksa ini diterapkan menggunakan prinsip bahwa apa yang menjadi target pemerintah harus tercapai tanpa memikirkan beban yang melebihi petani. Namun terdapat perbedaan dalam penerapannya seperti petani diwajibkan mengelola setidaknya 1.000 kopi khusus petani di Priangan, upeti yang didapat dari pusat penanaman kopi sedangkan di luar daerah pemerintah desa hanya berperan sebagai perantara pemerintah dan penduduk, dan petani kopi di Priangan tidak memperoleh harga jual kopi seperti petani di daerah lain karena sudah dijanjikan akan menerima upah dua kali lipat dari petani daerah lainnya.

Pada sisi ekonomi tentu *Preangerstelsel* memberikan pengaruh pada ekonomi masyarakat khususnya Priangan. Melalui sistem tanam paksa baik *Preangerstelsel* maupun *Cultuurstelsel* sebagai kelanjutan dari sistem Priangan, masyarakat mulai memahami dan mengetahui tanaman apa saja yang laku dipasaran dan dihargai dengan harga yang tinggi. Meskipun tanaman yang dihasilkan dihargai dengan harga yang rendah, sedikit banyak, rakyat kemudian memahami nilai suatu barang dan



mengenal adanya sistem uang dalam perekonomian. Sistem ekonomi uang ini secara perlahan menyingkirkan sistem ekonomi pertanian di desa yang sifatnya subsisten (Aprilia et al., 2021). Sisi lain dari sistem uang yang mulai dikenal oleh masyarakat ini juga terbentuk kelas sosial baru dalam pekerja seperti adanya pekerja upahan yang bekerja baik di perkebunan, kuli angkut, dan penyedia jasa transportasi. Konsep monetasi yang masuk ke sistem perekonomian desa ini membuat petani secara khususnya mulai bergantung pada dunia luar dan mindset mereka mengenai pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri berganti dengan mindset untuk memenuhi kebutuhan komoditas ekspor dari hasil panen yang mereka lakukan karena sistem tanam paksa ini tidak menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga. Eksploitasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat sistem tanam paksa baik *Preangerstelsel* maupun *Cultuurstelsel* ini juga menciptakan kemiskinan struktural dalam masyarakat. Baik kemiskinan maupun kelaparan yang terjadi dalam masyarakat Jawa termasuk di wilayah Priangan berkaitan dengan pertambahan penduduk, mulai berkurangnya lahan pertanian, serta perluasan perkebunan milik orang Eropa (Geertz, 1963).

KESIMPULAN

Sejak pertama kali diterapkan pada abad ke-18, *Preangerstelsel* telah memberikan dampak bagi masyarakat termasuk bagi petani dan bangsawan. Dalam pelaksanaan dari *preangerstelsel* ini, para pejabat lokal memiliki peran sebagai tangan kanan VOC sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Namun keadaan sebaliknya dirasakan oleh rakyat yang melakukan budidaya kopi dimana rakyat mengalami penderitaan. Para pejabat selain mendapat keuntungan dari adanya *preangerstelsel* ini juga memiliki wewenang untuk memobilisasi para rakyat untuk bekerja dengan keras namun memberikan upah dengan jumlah sedikit. Tanaman kopi ini telah memberikan banyak pengaruh terhadap masyarakat Priangan khususnya dibidang ekonomi dan sosial.

Selama sistem ini diterapkan, Priangan menjadi produsen komoditas kopi terpenting bagi VOC. Hal ini memberikan keuntungan yang besar bagi VOC namun ini juga mencekik rakyat dengan kebijakan yang juga diterapkan oleh VOC seperti kebijakan penurunan harga kopi mentah dari 50 menjadi 12 gulden untuk setiap pikulan yang setara dengan 125 pon. Rakyat semakin tercekik saat VOC mulai berlaku sewenang-wenang dimana untuk menghindari penurunan jumlah tanaman kopi, pada 1810 pemerintah Belanda memaksa rakyat untuk menanam sejumlah 200 bibit pohon kopi pertahun. Hal ini dilakukan untuk mengisi kas pemerintahan Belanda dan memberi komisi kepada para pejabat lokal seperti bupati, kepala bawahan, dan pejabat lainnya.

Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat tidak hanya mengenai perkebunan kopi semata tetapi rakyat juga dipaksa untuk bekerja membangun sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang kepentingan pemerintah Belanda. Monopoli perdagangan yang dijalankan



pemerintah Belanda ini menjadikan Priangan wilayah yang tertutup bagi orang asing terutama warga Cina. Para produsen kopi dilarang menjual hasil produksi kopi ke pihak swasta dan apabila menjual ke pihak swasta akan dikenakan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Santosa, Y. B. P. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria*, 1(2), 119-134.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*. Pustaka Obor.
- Daendels, H. W. (1814). *Staat der Nederlandsch Oostindische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal in de jaren 1808-1811*.
- De toekomst der Gouvernements-koffiecultuur op Java. (1888). *De Locomotief: Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad*, 1.
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010291776:mpeg21:p001>
- Fathah, F. S. K. (2014). *Penanaman Kopi Dalam Sistem Preangerstelsel Tahun 1830-1870* [Undergraduate Thesis]. Universitas Sebelas Maret.
- Geertz, Clifford. (1963). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Published for the Association of Asian Studies by University of California Press.
- Kartodirdjo, S. (2020). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium Jilid 1*. Ombak.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5301>
- Lasmiyati. (2015). KOPI DI PRIANGAN ABAD XVIII-XIX. *Patanjala*, 7(2), 217-232.
- Salsalova, A., Fatimatuz, A., & Sunyi, F. (2021). *Preanger Stelsel: Pengertian, Pelaksanaan, Tujuan, dan Dampak*. Sejarahkita.Com.
<https://sejarahkita.com/preanger-stelsel/>
- Syatori, A. (2020). Preanger Stelsel: Kisah Tentang Bisnis Kopi Belanda di Tanah Cirebon-Pringan. *Tamaddun*, 8(2), 337-357.
- Teguh, I. (2019). *Preangerstelsel: Kala Kopi Menjadi Sumber Bencana*. Tirto.Id. <https://tirto.id/preangerstelsel-kala-kopi-menjadi-sumber-bencana-edSl>
- Zakaria, M. M. (2011). Struktur Sosial, Politik, Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 3(3), 386. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i3.253>
- _____. (2017). PRODUKSI KOPI DI PRIANGAN PADA ABAD KE-19. *Paramita - Historical Studies Journal*, 27(2), 182-194.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11160>